

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan salah satu lembaga yang mempunyai peran strategis dalam menyalurkan, menyeraskan, serta menyeimbangkan berbagai unsur pembangunan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berdasarkan asas demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Peranan lembaga perbankan yang strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, mengakibatkan perlu adanya pembinaan dan pengawasan yang efektif, sehingga lembaga perbankan di Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu melindungi secara baik dana masyarakat yang dititipkan kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.

Keberadaan sektor perbankan sebagai sub-sistem dalam perekonomian suatu negara memiliki peranan yang cukup penting. Bahkan dalam kehidupan masyarakat modern sehari-hari, sebagian besar hampir melibatkan jasa-jasa dari sektor perbankan. Hal demikian kiranya dapat dipahami karena sektor

perbankan mengemban suatu fungsi utama sebagai perantara keuangan antara unit-unit ekonomi masyarakat yang *surplus* dana dengan unit-unit ekonomi yang *defisit* dana (Sinungan, 1987: 111).

Di Indonesia terdapat dua jenis perbankan, yaitu bank yang melakukan usaha secara konvensional dan bank yang melakukan usaha secara syariah. Bank yang melakukan usaha secara konvensional pasti sudah biasa di dengar oleh masyarakat, yang pada kegiatan usahanya berdasarkan pada pembayaran bunga dan lebih dulu muncul serta berkembang di Indonesia. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (UU No.21 Tahun 2008).

Perbankan syariah di Indonesia sendiri muncul pada tanggal 1 Mei 1992, yaitu sejak berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI). Pada awalnya bank yang menggunakan prinsip syariah masih belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Tetapi hingga saat ini perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga cukup menggembirakan. Perbankan syariah memasuki sepuluh tahun terakhir, pasca perubahan Undang-Undang Perbankan yang ditandai dengan terbitnya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang amat pesat. Perkembangan yang pesat itu terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun pendirian Unit Usaha Syariah (UUS).

Setelah munculnya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk pada tahun 1992 memberikan hawa segar pertumbuhan Bank Umum Syariah di Indonesia, karena pada tahun 1999 muncul Bank Syariah Mandiri yang mengikuti jejak Bank Muamalat Indonesia yang bergerak di bisnis perbankan syariah. Sekitar 5 tahun setelah munculnya Bank Syariah Mandiri, kemudian berdirilah Bank Mega Syariah di tahun 2004 sebagai Bank Umum Syariah ketiga dan tercatat Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi 16 bank serta BPR Syariah dengan 88 bank. Di akhir 2008 sudah terdapat 5 Bank Umum Syariah (BUS) yaitu bertambahnya Bank Syariah BRI dan Bank Syariah Bukopin yang ikut meramaikan perbankan syariah, UUS mencapai 27 bank, dan BPR Syariah menjadi 131 bank. Kemudian pada tahun 2009 Bank Panin tercatat menjadi Bank Umum Syariah ke 6, dan meningkatnya UUS menjadi 25 bank serta 139 BPR Syariah. Bank BNI Syariah dan Bank BCA Syariah kemudian muncul juga sebagai Bank Umum Syariah di tahun 2010. Hingga Maret 2010 tercatat pada Bank Indonesia terdapat 8 Bank Umum Syariah, 25 Unit Usaha Syariah, dan 143 BPR Syariah (Vesadianti, 2010: 3).

Dilihat dari perkembangan aset yang di miliki oleh bank-bank syariah begitu menggembirakan. Dari data Statistik Perbankan Syariah diketahui bahwa nilai aset industri perbankan syariah menunjukkan pertumbuhan yang positif. Sepanjang 3 tahun terakhir nilai aset perbankan syariah terus meningkat. Pada tahun 2008, nilai asetnya baru mencapai Rp 49.555 miliar, tahun 2009 menanjak hingga menjadi Rp 66.090 miliar, dan tahun 2010 naik menyentuh angka Rp 97.519 miliar.

Menurut Bank Indonesia, perbankan syariah memiliki keunggulan dibandingkan bank konvensional. Sistem bank syariah yang terhindar dari riba, prosedur yang mudah dan cepat, fleksibel, syarat ringan, serta keuntungan tinggi. Berbagai keuntungan yang didapatkan dengan bank syariah ini, diharapkan dapat menjalankan fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi dengan baik dilihat dari kinerjanya.

Dengan semakin ketatnya persaingan antar bank syariah maupun dengan bank konvensional, akan membuat bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang bagus agar dapat bersaing dalam memperebutkan pasar perbankan nasional di Indonesia. Sebagai wujud kepercayaan untuk menunjang tercapainya tujuan perbankan syariah serta memperluas pasar, bank syariah juga harus tetap menjaga kesehatan banknya yang merupakan bukti kinerja yang baik oleh bank. Penilaian kinerja perusahaan bagi manajemen dapat diartikan sebagai penilaian terhadap prestasi yang dapat dicapai serta dalam hal ini laba dapat digunakan sebagai ukuran dari prestasi yang dicapai dalam suatu perusahaan. Sehingga dalam kegiatannya perlu dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*), Bank Indonesia merasa perlu menerapkan aturan-aturan dan pengawasan perbankan nasional.

Pada tahun 2007 Bank Indonesia telah mengesahkan aturan sistem penilaian kesehatan khusus Bank Syariah. Sistem tersebut telah tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah yang

dalam penilaiannya menggunakan pendekatan CAMELS (*Capital, Asset quality, Management, Earning, Liquidity, dan Sensitivity to market risk*) dan berlaku mulai 24 Januari 2007. Ini merupakan alat ukur resmi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menghitung kesehatan bank syariah di Indonesia. Tingkat kesehatan bank digunakan untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan pada prinsip syariah, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, dan manajemen risiko. Dengan aturan-aturan tentang kesehatan bank, diharapkan perbankan selalu dalam kondisi sehat yang akhirnya tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan serta memiliki kinerja yang baik.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka penting untuk dilakukan penelitian tentang kinerja finansial dari bank syariah, karena dengan pencapaiannya diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan loyalitas deposan serta investor terhadap bank syariah. Hal ini diharapkan dapat mengevaluasi kinerja keuangan bank syariah selama tiga tahun terakhir. Sehingga penulis menyusun skripsi dengan judul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN PT. BANK MUAMALAT INDONESIA TBK PERIODE 2008-2010 (PENDEKATAN PBI NO. 9/1/PBI/2007)”**.

B. Batasan Masalah

Dengan melihat permasalahan yang ada pada perbankan terutama yang berhubungan dengan masalah kinerja/kesehatan keuangan perbankan, dan mengingat adanya keterbatasan waktu, keilmuan serta kemampuan

penulis, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini. Adapun batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kinerja keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. dengan menggunakan beberapa faktor finansial saja, sehingga aspek manajemen tidak termasuk dalam aspek yang dianalisis karena bukan bagian dari aspek keuangan suatu perusahaan.
2. Dikarenakan data yang tidak memadai, maka aspek sensitivitas terhadap risiko pasar tidak termasuk dalam aspek penelitian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

“Bagaimana tingkat kesehatan/kinerja keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2008-2010 dengan menggunakan pendekatan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 ?”

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui tingkat kesehatan/kinerja keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2008-2010 dengan menggunakan pendekatan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007”.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi semua pihak yang membutuhkan informasi yang berkaitan dengan kesehatan/kinerja keuangan bank. Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah referensi dibidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan.
- b. Penelitian ini mungkin merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan data dan informasi serta gambaran mengenai analisis kinerja keuangan bank syariah ditinjau dari solvabilitas, rentabilitas, dan likuiditas pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2008-2010.
- b. Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini.